

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

- Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (Terkait I)
- Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal (Terkait II)
- Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani (Terkait III)

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa adanya Persandingan Perolehan Suara Parpol Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua 1 (Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura), Dapil Papua 3 (Kabupaten Intan Jaya, Paniai), Kabupaten Kepulauan Yapen 1,2, dan 4, Kabupaten Puncak Dapil 1, dan 3, Kabupaten Mamberamo Tengah 1, Kabupaten Kerom 1, Kabupaten Tolikara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Semua Dapil di Kabupaten Tolikara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil.

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Berkarya dan menurut Termohon, Permohonan a quo tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
2. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaranpelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil.

C. Petitum

**Dalam Eksepsi**

Menerima seluruh Eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 203- 11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon;
5. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu Pemohon tidak menyanggah perolehan suara menurut Termohon, sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara;
6. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah telah memutus

dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon;

7. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Anotauri, Distrik Angkaisera, dan Distrik Yawakukat. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah 1.519 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1.510 suara atau berkurang sebanyak 9 suara, sehingga ranking Pemohon turun ke peringkat 6. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara bagi Partai NasDem sebesar 600 suara dan PPP sebesar 253 suara;
8. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DB1 dan formulir Model DAA1 di Distrik Yapen Barat, Distrik Windesi, Distrik Wonawa, Distrik Kosiwo, Distrik Pulau Yerui, dan Distrik Poom. Perolehan suara menurut Pemohon adalah 1.766 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1.310 suara atau berkurang 456 suara. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara bagi Partai NasDem sebesar 1.089 suara dan PPP sebesar 358 suara;
9. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon pada 3 distrik;
10. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Distrik Pogoma adalah 1.240 suara, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 0 (nol) suara. Adapun pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 1.240 suara di Distrik Pogoma karena dialihkan kepada PKS sebanyak 1.000 suara dan PKB sebanyak 240 suara. Tindakan Termohon tersebut menyebabkan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon sebesar 4.699 suara menjadi 3.459 suara;
11. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 716 suara di Distrik Megambilis karena dipindahkan kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel. Perolehan suara menurut Pemohon adalah 716 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 0 (nol) suara. Selain itu, berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1 – C6 dan C1 Plano, sehingga rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Distrik Megambilis hanya dilaksanakan di papan tulis;
12. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 adalah tidak jelas atau kabur, dan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4,

DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 adalah tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

### **Dalam Pokok Permohonan**

- menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.